

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sedangkan Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Terkait lokasi penelitian dalam penelitian ini, peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki kasus yang sesuai dengan judul peneliti ajukan sebagai acuan penelitian.

C. Kehadiran Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian normatif preskriptif yang menjadi instrumen kunci penelitian adalah peneliti sendiri. Sejauh mana ia dapat memahami gejala yang diteliti.⁴³ Peneliti terjun

⁴³Burhan Ashshofa, *Metodo Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 58.

langsung ke lapangan, melakukan riset untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dengan cara mengamati, bertanya, dan menganalisis data yang ada, akhirnya menjadi hasil penelitian. Maka kehadiran peneliti menjadi syarat keberhasilan penelitian ini.

Sebagai instrumen, peneliti menyiapkan alat observasi, pedoman penelitian dokumentasi dan berbagai daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan atau narasumber.⁴⁴ Hal ini berfungsi sebagai pedoman untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara maupun dokumentasi sehingga dapat diperoleh data secara detail.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data penelitian dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu data primer dan sekunder. Berikut penjelasannya:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Data primer merupakan data pokok dari penelitian ini yakni data yang diperoleh secara langsung dari penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Sehingga yang menjadi data primer yaitu hasil putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan hasil wawancara.

⁴⁴Djaman Satori, Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 62–63.

- b. Data Sekunder, merupakan data pendukung atau data kedua dalam suatu penelitian.⁴⁵ Beberapa seperti jurnal, buku-buku dan hasil wawancara lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data berupa hasil putusan dalam bentuk dokumentasi dalam putusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian peneliti baik secara data maupun secara kontekstualisasi lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ilmiah metode observasi bisa diartikan pengamatan yang pernah dilakukannya, dengan disertai evaluasi-evaluasi tertentu mengenai manfaatnya dapat mempelajari gejala-gejala disekitarnya yang pada suatu saat menjadi pusat perhatian. Observasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁴⁵ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

2. Wawancara

Wawancara di pergunakan untuk menggali data secara meluas dan mendalam, peneliti melakukan tanya jawab dengan bertatap muka langsung dengan informan dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutuskan perkara tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari benda-benda tertulis, buku-buku, majalah, dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian.⁴⁶

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum.

Penelitian ini akan memberikan informasi tentang kaidah-kaidah hukum serta memberikan pengetahuan hukum atas konsep Persetujuan diam-diam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, berdasarkan dogmatika hukum

⁴⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), 177.

yang berlaku. Ilmu hukum dogmatik (Dogmatika Hukum), yaitu ilmu yang terarah pada kegiatan memaparkan. Menganalisis, mensistematisasikan dan menginterpretasikan hukum positif yang berlaku. Sehingga bentuk pemecahan isu hukum dalam analisis penelitian ini ada 4 (empat) yakni benar, salah, sesuai atau tidak sesuai.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Sebelum ke Lapangan

Meliputi kegiatan menyusun proposal penelitian, kembali fokus penelitian, menghubungi lokasi, mengurus perizinan penelitian kepada dosen pembimbing, dan seminar proposal penelitian.

2. Tahap Setelah Kelapangan

Meliputi kegiatan pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian dan pencatatan data.

3. Tahap Analisa Data

Meliputi klasifikasi data, pengecekan keabsahan data dan sumber makna.

4. Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian, perbaikan hasil konsultasi penelitian, pengurusan hasil kelengkapan persyaratan ujian munaqosah.